

Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua dalam Penelantaran Anak di Kota Kupang

Karin Paula Aurelia Radja Gah¹, Rudepel Petrus Leo², Orpa Ganefo Manuain³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

E-mail: karinpaulaurelia29@gmail.com¹, rudi.leo@staf.undana.ac.id², orpa.manuain@staf.undana.ac.id³

Article History:

Received: 14 April 2026

Revised: 20 Mei 2026

Accepted: 03 Juni 2026

Keywords:

Pertanggungjawaban Pidana,
Penelantaran Anak,
Perlindungan Anak,
Penegakan Hukum.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam tindak pidana penelantaran anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukumnya di wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan empiris dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan empiris, pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua pelaku penelantaran anak telah memenuhi unsur tindak pidana, baik unsur objektif maupun subjektif. Namun demikian, implementasi penegakan hukum belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan terbatasnya kasus yang diproses hingga tahap persidangan. Faktor penghambat meliputi aspek hukum, penegak hukum, masyarakat, dan budaya hukum, yang secara keseluruhan mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik (implementation gap). Selain itu, dominasi pendekatan non-litigasi seperti restorative justice dalam beberapa kasus berpotensi mengurangi efektivitas pertanggungjawaban pidana dan efek jera terhadap pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada substansi hukum, melainkan pada lemahnya implementasi dan konsistensi penegakan hukum, sehingga diperlukan reorientasi penegakan hukum yang lebih menekankan perlindungan anak, penguatan kapasitas aparat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

PENDAHULUAN

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak fundamental untuk memperoleh perlindungan, pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan secara optimal guna menjamin tumbuh kembangnya secara fisik, mental, dan sosial. Dalam hukum positif Indonesia, anak didefinisikan

sebagai setiap individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Konsekuensinya, negara, masyarakat, dan terutama orang tua memikul kewajiban hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindunginya dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum perlindungan anak yang relatif komprehensif. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak serta penguatan regulasi nasional menunjukkan komitmen negara dalam menjamin perlindungan anak, termasuk melalui pengaturan kewajiban orang tua dan ancaman sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran hak anak (Alhakim, 2022; Choirinnisa, 2022; Paramadany et al., 2023). Dengan demikian, secara *das sollen*, perlindungan anak telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sistematis.

Namun demikian, dalam tataran empiris (*das sein*), efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi persoalan serius. Berbagai studi menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya (*implementation gap*), khususnya dalam penanganan kasus penelantaran anak oleh orang tua (Foláyan et al., 2023; Paramadany et al., 2023). Kesenjangan ini menandakan bahwa keberadaan norma hukum belum secara otomatis menjamin efektivitas penegakan hukum di lapangan, sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya tercapai.

Penelantaran anak sebagai bentuk kekerasan pasif memiliki karakteristik yang kompleks karena tidak selalu tampak secara kasat mata, namun berdampak signifikan terhadap perkembangan anak. Permasalahan utama dalam konteks hukum pidana terletak pada penentuan batas antara kelalaian yang disengaja dengan ketidakmampuan orang tua akibat faktor struktural, seperti kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Ambiguitas ini menyebabkan kesulitan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana secara tepat (Foláyan et al., 2023). Dengan kata lain, norma hukum belum sepenuhnya memberikan parameter yang jelas dalam mengkualifikasikan tindakan penelantaran sebagai perbuatan pidana.

Selain persoalan normatif, hambatan dalam penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak anak, serta lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penegakan hukum (Paramadany et al., 2023). Di sisi lain, paradigma aparat yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan anak turut memperlemah implementasi hukum di lapangan (Maswandi et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan penelantaran anak tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga menyangkut sistem penegakan hukum secara keseluruhan.

Lebih lanjut, fenomena *underreporting* memperburuk kondisi tersebut. Banyak kasus penelantaran anak yang tidak dilaporkan karena faktor sosial, budaya, maupun relasi kekuasaan dalam keluarga, sehingga data yang tersedia tidak mencerminkan kondisi riil di masyarakat (Syukriani et al., 2022). Akibatnya, penegakan hukum menjadi reaktif dan tidak berbasis pada gambaran empiris yang utuh.

Dalam konteks lokal, kondisi serupa juga ditemukan di Kota Kupang, di mana masih terjadi kasus penelantaran anak oleh orang tua kandung yang tidak memenuhi kewajiban nafkah maupun pengasuhan. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya bersifat material, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan bagi anak sebagai korban. Fakta ini mempertegas bahwa penelantaran anak merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas perlindungan anak di Indonesia, kajian yang secara khusus mengkaji pertanggungjawaban pidana orang tua dalam kasus penelantaran anak

melalui pendekatan yuridis empiris di tingkat daerah, khususnya di Kota Kupang, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota.

LANDASAN TEORI

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan (*schuld*) dan perbuatannya memenuhi rumusan delik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini dikenal dengan asas “*geen straf zonder schuld*” (tidak ada pidana tanpa kesalahan).

Menurut doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tiga unsur utama, yaitu:

- (1) adanya perbuatan melawan hukum,
- (2) adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan
- (3) adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku.

Dalam konteks penelantaran anak, orang tua sebagai subjek hukum memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Namun demikian, dalam praktiknya terdapat permasalahan dalam menentukan unsur kesalahan, terutama dalam membedakan antara penelantaran yang disengaja dengan ketidakmampuan orang tua akibat faktor ekonomi atau keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua (Foláyan et al., 2023).

Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu:

- (1) faktor hukum (substansi hukum),
- (2) faktor penegak hukum,
- (3) faktor sarana atau fasilitas,
- (4) faktor masyarakat, dan
- (5) faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat. Dalam konteks perlindungan anak, hambatan penegakan hukum tidak hanya berasal dari kelemahan norma hukum, tetapi juga dari keterbatasan aparat penegak hukum, kurangnya fasilitas pendukung, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor budaya yang memengaruhi perilaku hukum masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik perlindungan anak di Indonesia, faktor-faktor tersebut masih menjadi kendala utama dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus penelantaran anak oleh orang tua (Paramadanys et al., 2023). Selain itu, paradigma aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan anak juga turut memengaruhi kualitas penegakan hukum (Maswandi et al., 2023).

Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum dapat berfungsi dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Suatu hukum dikatakan efektif apabila mampu mengatur perilaku masyarakat, ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum, serta memberikan dampak nyata dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks perlindungan anak, efektivitas hukum masih menghadapi berbagai kendala yang ditandai dengan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya (*implementation gap*). Meskipun regulasi telah mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan anak, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai hambatan dalam penegakan hukum, baik yang bersifat struktural maupun kultural (Foláyan et al., 2023; Paramadanys et al., 2023).

Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan kasus (*underreporting*) juga menjadi indikator rendahnya efektivitas hukum, di mana banyak kasus penelantaran anak yang tidak terungkap karena faktor sosial dan budaya (Syukriani et al., 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh penerimaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik nyata dalam masyarakat (*law in action*) (Soekanto, 2020). Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam tindak pidana penelantaran anak serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kupang Kota. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara menghubungkan data empiris dengan teori hukum guna memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua yang melakukan penelantaran anak pada dasarnya ditentukan melalui pemenuhan unsur tindak pidana, yaitu unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*), yang berlandaskan pada asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan anak telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, negara telah menyediakan instrumen hukum yang cukup memadai untuk menjerat pelaku penelantaran anak (Paramadanys et al., 2023).

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penelantaran anak di wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota telah memenuhi unsur objektif tindak pidana, yakni adanya perbuatan nyata berupa pengabaian kewajiban orang tua dalam memberikan nafkah, perlindungan, dan pengasuhan terhadap anak. Dalam kasus yang dianalisis, pelaku tidak memberikan nafkah lahir

maupun batin, tidak menjalin komunikasi, serta membiarkan anak dalam kondisi tanpa perhatian dalam jangka waktu yang lama, yang berdampak pada kondisi psikologis anak berupa trauma dan depresi. Perbuatan tersebut tidak hanya melanggar kewajiban hukum, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kekerasan pasif dalam lingkup keluarga yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak (Choirinnisa, 2022).

Dari aspek subjektif, perbuatan tersebut juga menunjukkan adanya unsur kesalahan, karena pelaku memiliki kesadaran atas kewajibannya sebagai orang tua, namun tetap mengabaikannya. Hal ini mengindikasikan adanya kesengajaan (*dolus*) atau setidaknya kelalaian berat (*culpa lata*), yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam perspektif sistem peradilan pidana anak, kegagalan orang tua dalam memenuhi kewajiban dasar anak merupakan pelanggaran terhadap hak anak yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (Yanto et al., 2020).

Namun demikian, meskipun secara normatif dan empiris unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi, implementasi penegakan hukum menunjukkan ketidakefektifan yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian, dari tiga kasus yang dianalisis, hanya satu kasus yang sampai pada tahap persidangan dan memperoleh putusan hakim, sementara dua kasus lainnya masih berada pada tahap penyidikan. Fakta ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum belum berjalan secara optimal dalam memastikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

Ketidakefektifan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan lebih dominan dipengaruhi oleh praktik penegakan hukum yang cenderung mengedepankan pendekatan non-litigasi, seperti mediasi atau *restorative justice*. Meskipun pendekatan ini bertujuan memberikan keadilan yang lebih humanis, dalam konteks penelantaran anak pendekatan tersebut berpotensi mengaburkan pertanggungjawaban pidana pelaku serta mengurangi efek jera. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi penegakan hukum dari pendekatan retributif ke restoratif yang tidak selalu sejalan dengan tujuan perlindungan anak sebagai kelompok rentan (Maswandi et al., 2023).

Lebih lanjut, kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, di mana hukum yang secara normatif telah mengatur secara tegas tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi kendala dalam implementasi, baik dari aspek kelembagaan maupun penegakan hukum. Dengan demikian, problem utama dalam pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua pelaku penelantaran anak bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada lemahnya konsistensi dan orientasi dalam penegakan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua pelaku penelantaran anak secara normatif telah memiliki dasar yang kuat dan unsur-unsurnya telah terpenuhi secara empiris. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum belum mampu berjalan secara efektif karena adanya dominasi pendekatan non-litigasi dan lemahnya implementasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penegakan hukum yang lebih konsisten dan berorientasi pada perlindungan anak, agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak sebagai korban.

Faktor Penghambat dalam Pertanggungjawaban Pidana terhadap Orang Tua dalam Tindak Pidana Penelantaran Anak

Penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam kasus penelantaran anak pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif, tetapi juga oleh berbagai faktor non-

yuridis yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum.

Dari aspek hukum, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur secara tegas larangan penelantaran anak beserta sanksinya, namun dalam praktiknya masih terdapat ambiguitas dalam membedakan antara penelantaran yang bersifat disengaja dengan ketidakmampuan orang tua akibat faktor ekonomi. Ketidakjelasan batas tersebut menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan unsur kesalahan, sehingga berimplikasi pada lambatnya proses hukum atau bahkan tidak dilanjutkannya perkara ke tahap penuntutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara substansi hukum masih menyisakan ruang interpretasi yang memengaruhi efektivitas penerapannya (Paramadany et al., 2023).

Dari aspek penegak hukum, keterbatasan kapasitas dan orientasi aparat menjadi faktor yang signifikan. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum cenderung mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan non-litigasi, seperti mediasi atau *restorative justice*, dengan pertimbangan menjaga keutuhan keluarga. Namun, pendekatan ini dalam konteks penelantaran anak justru berpotensi mengurangi efektivitas penjatuhan sanksi pidana dan melemahkan efek jera terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi kebijakan penegakan hukum yang terlalu menekankan pendekatan restoratif dapat menggeser tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana (Supeno, 2020).

Selanjutnya, dari aspek masyarakat, rendahnya kesadaran hukum dan persepsi bahwa persoalan keluarga merupakan ranah privat menjadi penghambat utama dalam proses pelaporan dan penanganan kasus. Banyak kasus penelantaran anak yang tidak dilaporkan atau dihentikan di tengah jalan karena adanya tekanan sosial maupun relasi kekuasaan dalam keluarga. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap anak sebagai korban masih belum sepenuhnya menjadi perhatian utama dalam masyarakat, sehingga menghambat efektivitas sistem peradilan pidana anak (Sumbi et al., 2021).

Dari aspek budaya hukum, masih kuatnya nilai-nilai sosial yang menempatkan otoritas orang tua di atas kepentingan anak turut memengaruhi penegakan hukum. Dalam konteks tertentu, tindakan penelantaran tidak dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bagian dari dinamika internal keluarga. Hal ini menunjukkan adanya konstruksi sosial yang belum sepenuhnya mendukung prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam praktik hukum (Purnamawati et al., 2024).

Selain itu, faktor prosedural juga menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan, seperti ketidakhadiran pelapor, keterbatasan alat bukti, serta lambatnya proses penyidikan yang menyebabkan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tidak hanya bersifat substantif, tetapi juga teknis-prosedural, yang pada akhirnya memengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Koni et al., 2021).

Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa ketidakefektifan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penelantaran anak bersifat multidimensional. Permasalahan tidak terletak semata-mata pada norma hukum, melainkan pada interaksi antara substansi hukum, aparat penegak hukum, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Dengan demikian, upaya optimalisasi penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif dengan memperkuat tidak hanya aspek regulasi, tetapi juga kapasitas aparat dan kesadaran hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam tindak pidana penelantaran anak di wilayah Kepolisian Resor Kupang Kota secara normatif telah memiliki dasar hukum yang jelas dan unsur-unsurnya telah terpenuhi, baik unsur objektif maupun subjektif. Namun, dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban pidana tersebut belum berjalan secara optimal, yang ditunjukkan oleh terbatasnya kasus yang diproses hingga tahap persidangan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya, sehingga pertanggungjawaban pidana yang seharusnya memberikan efek jera dan perlindungan bagi anak belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua pelaku penelantaran anak bersifat multidimensional, meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Ambiguitas dalam menentukan unsur kesalahan, dominasi pendekatan non-litigasi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kendala prosedural menjadi faktor utama yang melemahkan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pembatasan penggunaan pendekatan non-litigasi secara selektif, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar pertanggungjawaban pidana dapat berjalan secara efektif dan berorientasi pada perlindungan anak.

DAFTAR REFERENSI

- Alhakim, A. (2022). Diversion as a Legal Concept That Is Equitable for Children in Indonesia. *Mizan Jurnal Ilmu Hukum*, 11(2), 147. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102>
- Choirinnisa, S. A. (2022). Law and Society Approach on Legal Protection for Victims of Domestic Violence. *Semarang State University Undergraduate Law and Society Review*, 2(2), 227–248. <https://doi.org/10.15294/lsr.v2i2.53756>
- Foláyan, M. O., Ramos-Gomez, F., Fatusi, O., Nabil, N., Lyimo, G. V., Minja, I. K., Masumo, R., Mohamed, N., Potgieter, N., Matanhire, C., Maposa, P., Akino, C. R., Adeniyi, A., Mohebbi, S. Z., Ellakany, P., Chen, K. J., Amalia, R., Iandolo, A., Peedikayil, F. C., ... Tantawi, M. E. (2023). Child Dental Neglect and Legal Protections: A Compendium of Briefs From Policy Reviews in 26 Countries and a Special Administrative Region of China. *Frontiers in Oral Health*, 4. <https://doi.org/10.3389/froh.2023.1211242>
- Koni, Y. K., Bunga, M., Kodai, D. A., Ismail, N., & Tangahu, M. S. (2021). Application of Law Enforcement Due Process System in Law Against Child Crimes. *Musamus Law Review*, 3(2), 72–83. <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3519>
- Maswandi, M., Ingratubun, F., & Ingratubun, J. A. (2023). Restorative Justice Formulation Policy in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(2), 187–196. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.187-196>
- Paramadany, B., Sularto, & Setiono, J. (2023). Policies and Formulations of Legal Protection for Children Against Violations of Children's Rights. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(1), 98–110. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.1.12>
- Purnamawati, S. A., Aprilianda, N., Endrawati, L., & Sulistiyo, F. (2024). Child-Friendly Justice and Children's Rights From Criminal Cases; Islamic Law Notes. *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, 32(1), 141–154. <https://doi.org/10.22219/ljih.v32i1.31681>
- Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sumbi, E. b., Abdulrahman, I. A., Sari, R. P. N., & Budiono, A. (2021). Legal Protection of Child Victims of Human Trafficking (Human Trafficking) District in South Central Timor

-
- Review of Law Number 35 Year 2014 Regarding Child Protection. *Yustisia Merdeka Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2), 91–105. <https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.96>
- Supeno, B. J. (2020). Principle of Equality Before the Law and Diversion on Criminal Justice System for Children in Indonesia. *Untag Law Review*, 4(1), 69. <https://doi.org/10.36356/ulrev.v4i1.1527>
- Syukriani, Y. F., Noviandhari, A., Arisanti, N., Setiawati, E. P., Rusmil, V. K., Dhamayanti, M., & Sekarwana, N. (2022). Cross-Sectional Survey of Underreported Violence Experienced by Adolescents: A Study From Indonesia. *BMC Public Health*, 22(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-021-12427-8>
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24–35. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2818>